



P U T U S A N
Nomor: 158/PID.SUS/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I,

Nama Lengkap : **AGUS Alias ANDI Bin MASE.**
Tempat Lahir : Maroangin.
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/5 September 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S D (tamat).

Terdakwa I ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 4 Mei 2017 No. Pol.: SP.Kap/55/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 7 Mei 2017 No. Pol.: SP.Kap/55.a/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 9 Mei 2017.
3. Penyidik, tanggal 10 Mei 2017 No. Pol.: SP.Han/48/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2017 No.: B-69/R.4.22/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juli 2017.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 Juli 2017 No.: 100/Pen.Pid/2017/PN.BLK., sejak tanggal 9 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Agustus 2017 No.: 113/Pen.Pid/2017/PN.BLK., sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, tanggal 6 September 2017 No.: Print-113/R.4.22/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017.
8. Majelis Hakim, tanggal 12 September 2017 No.: 158/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Oktober 2017 No.: 158/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017.

Terdakwa II,

Nama Lengkap : **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin PADUAL.**
Tempat Lahir : Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/1 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Balangriri Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa II ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 4 Mei 2017 No. Pol.: SP.Kap/56/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 7 Mei 2017 No. Pol.: SP.Kap/56.a/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 9 Mei 2017.
3. Penyidik, tanggal 10 Mei 2017 No. Pol.: SP.Han/47/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2017 No.: B-68/R.4.22/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juli 2017.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 Juli 2017 No.: 101/Pen.Pid/2017/PN.BLK., sejak tanggal 9 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Agustus 2017 No.: 114/Pen.Pid/2017/PN.BLK., sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, tanggal 6 September 2017 No.: Print-114/R.4.22/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017.
8. Majelis Hakim, tanggal 12 September 2017 No.: 158/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Oktober 2017 No.: 158/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017.

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun para terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I. AGUS Alias ANDI Bin MASE., dan terdakwa II. AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin PADUAL., bersalah telah melakukan tindak pidana *Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS Alias ANDI Bin MASE., dan terdakwa II. AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin PADUAL., masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kaca pyrex yang diduga bekas shabu.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah tutup botol diduga penutup bong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan para terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa 1 an. **AGUS Als ANDI Bin MASE** dan terdakwa 2 an. **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin PADUAI** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut di atas sekira jam 09.00 wita terdakwa 2 an. Agus Setiawan Als Agus Bin Paduai memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dengan cara membeli (patungan) bersama lel. Irsan Als Iccang Bin Salama (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lel. Fajar (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira jam 12.00 wita terdakwa 1 an. Agus Als Andi Bin Mase bersama lel. Irsan Als Iccang Bin Salama (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan per. Alda membeli narkotika jenis shabu kepada lel. Fajar (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian disimpan dan dikuasai oleh para terdakwa dan rekannya untuk selanjutnya digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa izin di rumah terdakwa 1 hingga akhirnya sekira jam 16.30 saksi Gusnadi Indra dan saksi Iwan Kurniawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua terdakwa di rumah terdakwa 1 untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1783/NNF/V/2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/96/V/2017/NKB tanggal 05 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4308/2017/NNF, 4309/2017/NNF, 4311/2017/NNF, dan 4312/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4310/2017/NNF berupa tutup botol biru terdapat 2 (dua) lubang seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1 an. **AGUS Als ANDI Bin MASE** dan terdakwa 2 an. **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin PADUAI** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bulukumba para terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tanpa izin yang sebelumnya telah dibeli dari Iel. Fajar (DPO) di rumah terdakwa 1 dengan



cara menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian tutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pirex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pirex tersebut diberi sebuah korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap kemudian asap tersebut masuk dalam botol bong dan di hisap secara perlahan dan berulang-ulang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1783/NNF/V/2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/96/V/2017/NKB tanggal 05 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4308/2017/NNF, 4309/2017/NNF, 4311/2017/NNF, dan 4312/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4310/2017/NNF berupa tutup botol biru terdapat 2 (dua) lubang seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya, yaitu saksi Gusnadi Indra.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari *cepu* bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan tujuan ingin dikonsumsi yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.
- Bahwa terdakwa I dan Irsan alias Iccang memperoleh 1 (satu) sachet shabu dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para terdakwa bersama dengan Irsan alias Iccang.
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap para terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, tetapi saksi menemukan barang bukti lain yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pyrex sisa shabu, 2 (dua) buah pipet dan tutup botol alat hisap shabu.
- Bahwa pada saat itu teman terdakwa yang bernama Irsan dan Fajar berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa adalah merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

II. Saksi **GUSNADI INDRA Bin GASMAN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya, yaitu saksi Iwan Kurniawan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari *cepu* bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan tujuan ingin dikonsumsi yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.
- Bahwa terdakwa I dan Irsan alias Iccang memperoleh 1 (satu) sachet shabu dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para terdakwa bersama dengan Irsan alias Iccang.
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap para terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, tetapi saksi menemukan barang bukti lain yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pyrex sisa shabu, 2 (dua) buah pipet dan tutup botol alat hisap shabu.
- Bahwa pada saat itu teman terdakwa yang bernama Irsan dan Fajar berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa adalah merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa I memperoleh 1 (satu) sachet shabu dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa I untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.
- Bahwa pada saat itu pertama kalinya terdakwa I membeli shabu kepada Fajar atas pemberitahuan dari Irsan alias Iccang.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh terdakwa I telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan Irsan alias Iccang sebelum para terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex sisa shabu, 2 (dua) buah pipet dan tutup botol alat hisap shabu yang telah digunakan oleh para terdakwa sebagai alat hisap shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Gusnadi Indra mendapat informasi dari *cepu* bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu dengan tujuan ingin dikonsumsi yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.
- Bahwa terdakwa I memperoleh 1 (satu) sachet shabu dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa I untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibeli oleh terdakwa I telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan Irsan alias Iccang sebelum para terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex sisa shabu, 2 (dua) buah pipet dan tutup botol alat hisap shabu yang telah digunakan oleh para terdakwa sebagai alat hisap shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab. 1783/NNF/V/2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/96/V/2017/NKB tanggal 5 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4308/2017/NNF, 4309/2017/NNF, 4311/2017/NNF dan 4312/2017/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4310/2017/NNF, berupa tutup botol biru terdapat 2 (dua) lubang seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1783/NNF/V/2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 2 (dua) kaca pyrex yang diduga bekas shabu.
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah tutup botol diduga penutup bong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*
- 3 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa I. **AGUS Alias ANDI Bin MASE**, dan terdakwa II. **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin PADUAI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya awalnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Gusnadi Indra mendapat informasi dari *cepu* bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan tujuan ingin dikonsumsi yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.

Menimbang, bahwa terdakwa I memperoleh 1 (satu) sachet shabu dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa I untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik teman terdakwa I yang bernama Irsan alias Iccang.

Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh terdakwa I telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan Irsan alias Iccang sebelum para terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex sisa shabu, 2 (dua) buah pipet dan tutup botol alat hisap shabu yang telah digunakan oleh para terdakwa sebagai alat hisap shabu.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab. 1783/NNF/V/2017 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para terdakwa sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/96/V/2017/NKB tanggal 5 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4308/2017/NNF, 4309/2017/NNF, 4311/2017/NNF dan 4312/2017/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 4310/2017/NNF, berupa tutup botol biru terdapat 2 (dua) lubang seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh terdakwa I telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan Irsan alias Iccang sebelum para terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni "***turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat para terdakwa menjalani hukuman ini masa selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 2 (dua) kaca pyrex yang diduga bekas shabu.
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah tutup botol diduga penutup bong.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **AGUS Alias ANDI Bin MASE**, dan terdakwa II. **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin PADUAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kaca pyrex yang diduga bekas shabu.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah tutup botol diduga penutup bong..

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017**, oleh kami **SUTIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Para Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH., MH.

SUTIYONO, SH., MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

Hj. RUSYDIATI HAFNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id